



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rasyid Alias Rasi Bin Mado;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kassi-Kassi, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maha Bin Haseng;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/Tahun 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bulo-Bulo, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sanoddin Bin Mandi;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bulo-Bulo, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Winda Anwar, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Winda Anwar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tallasapang Nomor 42 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 35/Srt.Pid/Pdtr.SK/8/2022/PN Ban tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MANDI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MANDI bersama-sama dengan Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bongkahan besi yang telah terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Dengan alasan:

1. Tidak benar rumah yang dibakar oleh Para Terdakwa merupakan rumah huni dari saksi SUKARDI Alias DADDI Bin SAMPARA, karena rumah yang diterangkan sebagai objek dalam persidangan adalah rumah yang berada dalam Kawasan hutan yang tak berpenghuni;
2. Bahwa saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING Bin H. TUJU tidak pernah melihat langsung kejadian pembakaran yang dilakukan Para Terdakwa, sedangkan saksi ANCU Bin KALU melihat langsung namun keterangannya diragukan karena jaraknya terlalu jauh;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membakar dan merusak rumah saksi SUKARDI Alias DADDI Bin SAMPARA, rumah saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, rumah saksi H. SAHABU, maupun rumah saksi NORO;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana dengan alasan:

1. Bahwa terkait dengan rumah kebun yang berada dalam Kawasan hutan tak berpenghuni berdasarkan SK 362 Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, sehingga Penuntut Umum berpendapat terkait dengan perkara ini, rumah kebun yang sebagai objek tindak pidana *a quo* adalah terlepas dan bukan merupakan satu kesatuan dengan tanah;
 - Bahwa dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melakukan kekerasan tidak berkaitan dengan kepemilikan suatu objek;
 - Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwasanya tanah kebun milik Sukardi, Saharudin, H. Sahabu, dan Noro masuk dalam kawasan hutan, namun sebagaimana fakta persidangan justru orang tua/tante terdakwa yang telah menjual sebagian objek tanah tersebut kepada orang tua/mertua Saksi Sukardi, Saharudin, dan Noro;
2. Bahwa terkait ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b, yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi namun saksi korban tidak pernah melihat secara langsung peristiwa perusakan dan pembakaran tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan, karena hanya Saksi Ancu yang melihat dari jarak 100 meter sehingga tidak dapat dipastikan Para Terdakwalah yang melakukan perusakan dan pembakaran. Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b: "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi" tidak berbunyi korban tersebut harus melihat secara langsung kejadian;
 - Bahwa dalam Pasal 1 butir 26 KUHP telah jelas mengatur mengenai definisi saksi, bahkan Mahkamah Konstitusi memperluas definisi saksi yaitu termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Ancu yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah telah secara jelas dan tegas melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan/perusakan terhadap rumah kebun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, hal tersebut sesuai Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Rasyid Alias Rasi Bin Mado, Maha Bin Haseng dan Sanoddin Bin Mandi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Terdakwa, Rasyid Alias Rasi Bin Mado, Maha Bin Haseng dan Sanoddin Bin Mandi, lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (absolutnietig) dan/atau dapat dibatalkan (vernietigbaar);
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADO, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADO, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI dari Kampung Kassi-Kassi, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng menuju Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dimana Terdakwa I RASYID Alias RASI mengendarai sepeda motor Jupiter Z sedangkan Terdakwa II MAHA dibonceng oleh Terdakwa III SANODDIN menggunakan sepeda motor Terdakwa III SANODDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita para Terdakwa tiba di Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN masuk ke dalam kebun yang digarap oleh saksi SUKARDI Alias DADDI kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI secara bersama-sama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN mendorong rumah kebun milik saksi SUKARDI Alias DADDI sehingga rumah kebun saksi SUKARDI Alias DADDI tersebut terjungkal kemudian Terdakwa II MAHA membakar rumah kebun tersebut menggunakan korek gas yang dibawa oleh Terdakwa II MAHA, setelah itu Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN masuk ke dalam kebun yang digarap oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN mendorong rumah kebun milik saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING sehingga mengakibatkan rumah kebun tersebut terjungkal dan rusak, kemudian Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN memasuki kebun yang digarap oleh saksi NORO dan mendorong rumah kebun milik saksi NORO yang menyebabkan rumah kebun saksi NORO tersebut terjungkal dan rusak, setelah merusak rumah-rumah kebun tersebut Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN tersebut terjadi di kebun yang berdekatan dengan jalan yang dilalui oleh masyarakat, sehingga pada saat kejadian banyak orang-orang yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADO, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADO, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADU, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI dari Kampung Kassi-Kassi, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng menuju Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng dimana Terdakwa I RASYID Alias RASI mengendarai sepeda motor Jupiter Z sedangkan Terdakwa II MAHA dibonceng oleh Terdakwa III SANODDIN menggunakan sepeda motor Terdakwa III SANODDIN;
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wita para Terdakwa tiba di Kampung Parring-Parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN masuk ke dalam kebun yang digarap oleh saksi SUKARDI Alias DADDI kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI secara bersama-sama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN mendorong rumah kebun milik saksi SUKARDI Alias DADDI sehingga rumah kebun saksi SUKARDI Alias DADDI tersebut terjungkal dan rusak kemudian Terdakwa II MAHA membakar rumah kebun tersebut menggunakan korek gas yang dibawa oleh Terdakwa II MAHA, setelah itu Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN masuk ke dalam kebun yang digarap oleh saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING kemudian Terdakwa I RASYID Alias RASI, bersama Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN mendorong rumah kebun milik saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING sehingga mengakibatkan rumah kebun tersebut terjungkal dan rusak, kemudian Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN memasuki kebun yang digarap oleh saksi NORO dan mendorong rumah kebun milik saksi NORO yang menyebabkan rumah kebun saksi NORO tersebut terjungkal dan rusak, setelah merusak rumah-rumah kebun tersebut sehingga tidak dapat digunakan lagi yang mengakibatkan para saksi mengalami kerugian sekitar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian saksi SUKARDI Alias DADDI mengalami kerugian sekitar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.000.000,- saksi SAHARUDDIN dan saksi NORO masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I RASYID Alias RASI Bin MADDO, bersama Terdakwa II MAHA Bin HASENG dan Terdakwa III SANODDIN Bin MANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARDI Alias DADDI Bin SAMPARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merobohkan dan membakar rumah kebun milik Saksi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa selain rumah kebun milik Saksi, rumah kebun milik Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDIN dan rumah kebun milik NORO yang letaknya berdekatan juga dirobokkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa merobokkan dan membakar rumah kebun milik Saksi, melainkan Saksi mengetahui kejadian tersebut menurut informasi dari istri Saksi yang bernama SURI Binti KALU;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi, Para Terdakwa terlebih dahulu merobokkan rumah kebun Saksi kemudian membakar rumah kebun milik Saksi hingga hangus tak tersisa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidak berada di rumah, dan Saksi baru melihat sendiri rumah Saksi yang sudah dalam keadaan hangus dan terbakar pada tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terdapat beberapa barang berharga milik Saksi yang rusak yaitu 1 (satu) unit mesin sensor dan sejumlah uang tunai serta 1 (satu) unit rumah kebun milik Saksi yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi bersama dengan anak istri Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Kampung Babanging, Desa Pabumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
2. SAHARUDDIN Alias SARODDING Bin H. TUJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merobohkan rumah kebun milik Saksi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa selain rumah kebun milik Saksi, rumah kebun milik H. SAHABU, Saksi SUKARDI Alias DADDI dan NORO BIN PATA yang letaknya berdekatan juga dirobokkan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa merobokkan rumah kebun milik Saksi, melainkan Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut menurut informasi dari Saksi ANCU yang memberitahu Para Terdakwa yang telah merobokkan rumah milik Saksi;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidak berada di rumah, dan Saksi baru melihat sendiri rumah Saksi yang sudah dalam keadaan hancur dan terbakar pada tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa selain rumah kebun milik Saksi yang hancur, rumah kebun milik NORO BIN PATA juga hancur serta rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI juga hangus terbakar;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, terdapat beberapa barang berharga milik Saksi yang rusak yaitu 1 (satu) unit rumah kebun milik Saksi yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di Kampung Samata, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. ANCU Bin KALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan sepuluh orang lainnya yang Saksi tidak kenal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng telah merobohkan dan membakar rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI BIN SAMPARA, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO BIN PATA;
- Bahwa Para Terdakwa dan sepuluh orang lainnya merobohkan rumah kebun tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang, kemudian Terdakwa II MAHA juga menyulut rumah Saksi SUKARDI Alias DADDI dengan korek api dan kemudian membakar rumah Saksi SUKARDI Alias DADDI tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang berada di sekitar lokasi yaitu di kebun milik KALU yang merupakan bapak Saksi, yang mana kebun tersebut letaknya berada di atas bukit, dan jaraknya kurang lebih seratus meter;
- Bahwa Para Terdakwa merusak rumah-rumah kebun tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU, dimana di tempat tersebut Terdakwa II MAHA menebas pipa air milik H. SAHABU menggunakan parang, sementara Terdakwa I RASYID dan Terdakwa III SANODDIN memasang patok bambu di dalam kebun milik H. SAHABU, lalu Para Terdakwa dan sepuluh orang lainnya berjalan menuju kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI dan mendorong rumah Saksi SUKARDI Alias

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADDI hingga terguling, selanjutnya Terdakwa II MAHA membakar rumah tersebut menggunakan korek api. Setelah itu Para Terdakwa ke kebun milik Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan mendorong rumah kebunnya hingga terguling, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke kebun milik NORO, lalu mendorong rumah kebun milik NORO hingga terguling dan hancur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Saksi SUKARDI Alias DADDI, H. SAHABU, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan NORO tidak pernah memiliki masalah dengan Para Terdakwa atau dengan orang-orang yang bersama dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tempat kejadian dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak (umum);
- Bahwa barang-barang berharga milik Saksi SUKARDI Alias DADDI yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah habis terbakar, begitupun dengan barang berharga milik H. SAHABU, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan NORO juga sudah tidak dapat digunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I RASYID ALIAS RASI BIN MADO

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MAHA BIN HASENG dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI telah merobohkan rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI Bin SAMPARA, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO BIN PATA pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Para Terdakwa merobohkan rumah-rumah kebun tersebut dengan cara mendorong ketiga unit rumah kebun tersebut secara bersama-sama hingga terguling dan tidak dibantu dengan menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MAHA BIN HASENG dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI melakukan perbuatan tersebut dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU, yang mana di tempat tersebut Para Terdakwa hanya melakukan pengukuran luas tanah dan memasang patok bambu, setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI yang letaknya berada di samping kebun H. SAHABU. Bahwa selanjutnya di kebun tersebut, Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hingga terjungkal, kemudian Para Terdakwa menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dimana Para Terdakwa menggulingkan satu unit rumah kebun tersebut secara bersama-sama hingga terjungkal, setelah itu Terdakwa II MAHA BIN HASENG berjalan kembali ke rumah milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, sedangkan Terdakwa berjalan naik ke atas tepatnya ke jalan. Selanjutnya Terdakwa II MAHA BIN HASENG dan Terdakwa III SANODDIN kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kebun yang di garap oleh NORO, dimana di tempat tersebut Terdakwa melihat Terdakwa II MAHA dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI mendorong rumah kebun milik NORO hingga terjungkal dan roboh;

- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO membangun rumah-rumah kebun di atas tanah milik Nenek Terdakwa yakni PAMA B TADANG (Alm);
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan merupakan tempat terbuka;
- Bahwa ketiga unit rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO tersebut sudah hancur dan tidak dapat digunakan lagi;

Terdakwa II MAHA BIN HASENG

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI telah menghancurkan rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI BIN SAMPARA, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO BIN PATA pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI awalnya masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU untuk melakukan pengukuran luas tanah dan memasang patok bambu, setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang dikelola oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI yang letaknya berada di samping kebun H. SAHABU. Bahwa selanjutnya di kebun tersebut, Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong rumah-rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hingga terjungkal, kemudian Para Terdakwa menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dimana Para Terdakwa menggulingkan satu unit rumah kebun tersebut secara bersama-sama hingga terjungkal. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah milik Saksi SUAKRDI Alias DADDI dan membakar rumah kebun milik Saksi SUAKRDI Alias DADDI dengan menggunakan korek api, sedangkan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO pada waktu itu berjalan naik ke atas tepatnya ke jalan, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III SANODDIN menuju ke kebun yang dikelola oleh NORO dan mendorong rumah kebun milik NORO hingga terjungkal dan roboh;

- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan NORO membangun rumah-rumah kebun di atas tanah milik PAMA B TADANG (Alm);
- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum karena tempat tersebut terbuka;
- Bahwa rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI sudah tidak dapat digunakan karena telah hangus terbakar, begitupula rumah kebun milik Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan NORO telah hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO dan Terdakwa II MAHA BIN HASENG telah merobohkan rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI BIN SAMPARA, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO BIN PATA pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat merobohkan rumah-rumah kebun tersebut, Para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan Para Terdakwa hanya mendorong ketiga unit rumah kebun tersebut secara bersama-sama hingga terguling;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO dan Terdakwa II MAHA BIN HASENG melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU untuk mengukur luas tanah dan memasang patok bambu, setelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa menuju ke kebun yang digarap oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI yang letaknya berada di samping kebun H. SAHABU. Selanjutnya di kebun tersebut Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong rumah-rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hingga terjungkal, kemudian Para Terdakwa menuju ke kebun yang digarap oleh Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dimana Para Terdakwa juga menggulingkan satu unit rumah kebun tersebut secara bersama-sama hingga terjungkal. Setelah itu Terdakwa II MAHA BIN HASENG berjalan kembali ke rumah milik Saksi SUKARDI Alias DADDI dan membakar rumah kebun tersebut dengan menggunakan korek api, kemudian Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO berjalan naik ke atas ke arah jalan, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II MAHA BIN HASENG menuju ke kebun yang dikelola oleh NORO dan bersama-sama mendorong rumah kebun milik NORO hingga terjungkal dan roboh;

- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena di atas tanah milik PAMA B TADANG (Alm) yang dikelola oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO dibangun rumah kebun tersebut;
- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak Umum dan merupakan tempat terbuka;
- Bahwa ketiga unit rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bongkahan besi yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menghancurkan rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI BIN SAMPARA, Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING, dan NORO BIN PATA pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU, selanjutnya Para

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasang patok bambu, setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI yang letaknya berada di samping kebun H. SAHABU. Selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hingga terjungkal, kemudian Para Terdakwa menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan menggulingkan rumah kebun tersebut hingga terjungkal, setelah itu Terdakwa II MAHA kembali ke rumah milik Saksi SUKARDI Alias DADDI dan membakar rumah kebun tersebut dengan menggunakan korek api, sedangkan Terdakwa I RASYID kemudian berjalan naik ke atas tepatnya ke jalan, dan Terdakwa II MAHA bersama dengan Terdakwa III SANODDIN menuju ke kebun yang dikelola oleh NORO lalu mendorong rumah kebun milik NORO hingga terjungkal dan roboh;

- Bahwa tempat terjadinya kejadian tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan merupakan tempat terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hangus terbakar, sedangkan rumah kebun milik Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan NORO roboh serta tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi SUKARDI Alias DADDI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SAHARUDIN Alias SARODDING mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan NORO mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO, Terdakwa II MAHA BIN HASENG, dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara tersembunyi namun tidak harus dilakukan dimuka umum, sehingga tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain untuk dapat melihatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama, adapun yang dimaksud melakukan kekerasan dalam ketentuan pasal ini adalah membuat orang menjadi tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Kampung Parring-parring, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Para Terdakwa telah menghancurkan tiga unit rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDIN Alias SARODDING, dan NORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Para Terdakwa kesal dengan Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDIN Alias SARODDING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NORO yang membangun rumah kebun di atas kebun yang menurut Para Terdakwa merupakan milik dari PAMA B. TADANG (Alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa masuk ke dalam kebun milik H. SAHABU, lalu Para Terdakwa mengukur luas tanah dan memasang patok bambu, setelah itu Para Terdakwa berjalan menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SUKARDI Alias DADDI yang letaknya berada di samping kebun H. SAHABU. Selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI hingga terjungkal, kemudian Para Terdakwa menuju ke kebun yang dikelola oleh Saksi SAHARUDDIN Alias SARODDING dan secara bersama-sama menggulingkan rumah kebun tersebut hingga terjungkal. Selanjutnya Terdakwa II MAHA kembali ke rumah milik Saksi SUKARDI Alias DADDI dan membakar rumah kebun tersebut dengan menggunakan korek api hingga rumah tersebut hangus terbakar, sedangkan Terdakwa I RASYID kemudian berjalan naik ke atas, tepatnya ke jalan, dan Terdakwa II MAHA bersama dengan Terdakwa III SANODDIN menuju ke kebun yang dikelola oleh NORO lalu secara bersama-sama mendorong rumah kebun milik NORO hingga terjungkal dan roboh;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut rumah kebun milik Para Saksi Korban hancur dan tidak dapat digunakan lagi, serta masing-masing Saksi Korban yaitu Saksi SUKARDI Alias DADDI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi SAHARUDIN Alias SARODDING mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan NORO mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah kebun yang notabene merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum serta dilakukan secara bersama-sama yakni lebih dari satu orang, dan akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rumah-rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, Saksi SAHARUDIN Alias SARODDING, dan NORO mengalami kerusakan, oleh karenanya unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dapat dibebaskan jika dari hasil pemeriksaan di sidang Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang mana diketahui Saksi ANCU Bin KALU yang melihat langsung pada saat Para Terdakwa secara bersama-sama merusak rumah kebun milik Saksi SUKARDI Alias DADDI, selain itu berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang masing-masing juga telah menerangkan pada pokoknya telah merusak rumah-rumah kebun, serta dengan dihubungkan barang bukti, maka telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang beranggapan jika perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut, adapun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum tidak pernah mendakwa Para Terdakwa dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain itu Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mencermati barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga tidak menemukan adanya perbuatan Para Terdakwa yang berkaitan dengan objek yang diatur dalam undang-undang tersebut karena objek yang menjadi sasaran perbuatan Terdakwa bukanlah hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melainkan hunian dan harta benda milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bongkahan besi yang telah terbakar, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO, Terdakwa II MAHA BIN HASENG, dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI tersebut di

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RASYID ALIAS RASI BIN MADO, Terdakwa II MAHA BIN HASENG, dan Terdakwa III SANODDIN BIN MANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bongkahan besi yang telah terbakar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Demi Hadiangoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Ban